



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 590 / Pdt. P / 2016 / PN Dps

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. **I Gede Putu Arya Sanjaya, S.S. :** Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 April 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta ;

2. **Ida Ayu Santhi Yuniari, :** Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Juni 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,;

**Keduanya** beralamat di Jln. Tukad banyusari, Sesetan, Denpasar, No. Telp. 081999660558, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Para Pemohon ;** -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkaitan dengan permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan

### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tertanggal 19 Oktober yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Nopember 2016 dibawah Register Nomor 590 / Pdt.P / 2016 / PN Dps, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di Klungkung, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan **NO. 5171-KW-01062016-0012**, tertanggal 1 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpasar (foto copy terlampir);  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon belum memiliki keturunan dan para pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama : **JAYDEN JAMES**, Lahir di Denpasar tanggal 5 Agustus 2009 dari seorang ibu yang bernama **KADEK PEBIYANTI WIDANA, S.S.**;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah adik kandung dari pemohon.;
- Bahwa sejak berumur satu tahun anak tersebut sudah diasuh oleh pemohon seperti anak kandung sendiri dan para pemohon merasa mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut. Terhadap pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon.;
- Bahwa dengan diserahtkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat pada tanggal 6 April 2016, telah dilaksanakan Upacara Adat (Pemerasan) anak yang bernama : **JAYDEN JAMES**, secara agama hindu di Dusun Pangi, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung, dengan disaksikan oleh Bendesa dan Prajuru Desa Adat.;
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut adalah demi kepentingan kelangsungan hidup, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi anak tersebut.;
- Bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum tentang status anak tersebut dari seorang ibu kandung beralih kepada para pemohon sebagai orangtua angkat, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemohon ini dipandang cukup, kemudian berkenaan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon I

---

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**GEDE PUTU ARYA SANJAYA, S.S.** (suami) dan **IDA AYU SANTHI YUNIARI**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(istri), terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ; **JAYDEN JAMES**, laki-laki yang lahir di Denpasar dari seorang ibu yang bernama ; **KADEK PEBIYANTI WIDANA, S.S.**, sesuai dengan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung.;

3. Memerintahkan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-01062016-0012, tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/Ist/1991, tanggal 25 Pebruari 1991, An Kadek Pebiyanti Widana, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu KELUARGA No. 5171012808070178, An. KK. Drs. Kadek Widana, BA, dikeluarkan tanggal 06-06-2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171011504840001, tanggal 09-05-2016, An. I Gede Putu Arya Sanjaya, SS, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171015602860001, tanggal 09-06-2016, An. Kadek Pebiyanti Widana, SS, diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171036106840002, tanggal 09-06-2016, putusan.mahkamahagung.go.id

An. Ida Ayu Santhi Yuniari, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1425/IST.DS/2011, tanggal 14 Juli 2016,

An. JAYDEN JAMES, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tanggal 6 April 2016, diberi tanda bukti P-8 ;

Bahwa bukti-bukti Para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi. **I G. M. Jayakumara**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para pemohon pasangan suami istri sah yang menikah menurut adat dan agama Hindu pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tau maksud Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengangkat seorang anak agar nanti dapat sebagai penuntun supaya melahirkan anak kandung sendiri karena sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ini mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Jayden James, anak dari seorang ibu yang bernama Kadek Pebiyanti Widana, anak diluar nikah yang tidak diketahui bapak kandungnya dan tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa benar ibu kandung anak yang diangkat tersebut yang bernama Kadek Pebiyanti Widana adalah adik kandung dari I Gede Putu Arya Sanjaya (pemohon) ;

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu ibu kandung dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya

untuk diangkat sebagai anak angkat kepada para pemohon secara tulus ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan anak tersebut sejak lahir sudah bersama dengan para pemohon serta diasuh sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa saksi tau terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon ini sanggup dan mampu memelihara anak angkat tersebut karena mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan swasta dan hidupnya sudah mapan ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi. **I Komang Suwirtha**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para pemohon pasangan suami istri sah yang menikah menurut adat dan agama Hindu pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tau maksud Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengangkat seorang anak agar nanti dapat sebagai penuntun supaya melahirkan anak kandung sendiri karena sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ini mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Jayden James, anak dari seorang ibu yang bernama Kadek Pebiyanti Widana, anak diluar nikah yang tidak diketahui bapak kandungnya dan tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa benar ibu kandung anak yang diangkat tersebut yang bernama Kadek Pebiyanti Widana adalah adik kandung dari I Gede Putu Arya Sanjaya (pemohon) ;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkat sebagai anak angkat kepada para pemohon secara tulus ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan anak tersebut sejak lahir sudah bersama dengan para pemohon serta diasuh sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa saksi tau terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan secara adat dan agama Hindu di Banjar Pangi, Desa Pikat Dawan Klungkung, yang dipuput oleh rohahaniawan Ida Peranda Istri Dayu Keniten, dengan disaksikan Prajuru Desa yaitu Nengah Mukiarta selaku Kelian Adat, I Komang Sukawana selaku Kelian Banjar serta I Nengah Suparma selaku kepala Dusun dan keluarga besar para pemohon termasuk masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon ini sanggup dan mampu memelihara anak angkat tersebut karena mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan swasta dan hidupnya sudah mapan ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan dan semuanya mendukung ;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini sudah klas I SD;

3. Saksi. **Kadek Pebiyanti Widana**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari anak yang bernama Jayden James tersebut ;
- Bahwa benar anak saksi tersebut lahir di Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2009;
- Bahwa benar anak tersebut lahir diluar pernikahan dan bapak kandungnya tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa benar anak kandungnya tersebut telah memiliki akta kelahiran;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar anak kandung saksi tersebut, telah saksi serahkan secara tulus  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diangkat sebagai anak angkat kepada para pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon I Gede Putu Arya Sanjaya, adalah kakak kandung saksi, yang dari pernikahannya sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar terhadap pengangkatan anak saksi tersebut telah dilakukan upacara Pengangkatan anak (epemersan) yang dilaksanakan di rumah di Banjar Pangi, Desa Pikat Dawan Klungkung yang disaksikan oleh Prajuru Desa adat dan Dinas serta keluarga besar pemohon dan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak / pemerasan anak, yang dilakukan oleh Para Pemohon ini, saksi tidak akan menuntut agar anak tersebut kelak dikembalikan kepada saksi dan semuanya tidak ada yang keberatan dan mendukungnya ;

4. Saksi. **Drs. Kadek Widana, BA,** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Para pemohon pasangan suami istri sah yang menikah menurut adat dan agama Hindu pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tau maksud Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengangkat seorang anak agar nanti dapat sebagai penuntun supaya melahirkan anak kandung sendiri karena sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi selaku orang tuanya mengetahui Para Pemohon ini mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Jayden James, anak dari seorang ibu yang bernama Kadek Pebiyanti Widana, anak diluar nikah yang tidak diketahui bapak kandungnya dan tidak mau bertanggung jawab ;
- Bahwa benar ibu kandung anak yang diangkat tersebut yang bernama Kadek Pebiyanti Widana adalah adik kandung dari I Gede Putu Arya Sanjaya (pemohon) ;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu ibu kandung dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya

untuk diangkat sebagai anak angkat kepada para pemohon secara tulus ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan anak tersebut sejak lahir sudah bersama dengan para pemohon serta diasuh sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa saksi tau terhadap pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan secara adat dan agama Hindu di Banjar Pangi, Desa Pikat Dawan Klungkung, yang dipuput oleh rohahaniawan Ida Peranda Istri Dayu Keniten, dengan disaksikan Prajuru Desa yaitu Nengah Mudiarta selaku Kelian Adat, I Komang Sukawana selaku Kelian Banjar serta I Nengah Suparma selaku kepala Dusun dan keluarga besar para pemohon termasuk masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon ini sanggup dan mampu memelihara anak angkat tersebut karena mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan swasta dan hidupnya sudah mapan ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan dan semuanya mendukung agar kelak nantinya sebagai pancingan atau penuntut supaya para pemohon melahirkan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini sudah klas I SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang selengkapny sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama James Jayden anak dari seorang ibu yang bernama Kadek Pebiyanti Widana untuk dijadikan anak angkatnya demi untuk kelangsungan kehidupan dan masa depan anak tersebut dikemudian hari dan serta sebagai Penuntun bagi para pemohon agar dapat melahirkan anak kandungnya sendiri karena sampai saat ini belum dikaruniai anak :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat Pemohon, berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 1 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-01062016-0012, tanggal 1 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-1);
- Bahwa benar dari pernikahan para pemohon tersebut sampai saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yaitu anak dari seorang ibu yang bernama Kadek Pebiyanti Widana dan ibunya bersedia menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon yaitu seorang anak laki-laki yang bernama **JAYDEN JAMES**, lahir di Denpasar, Pada tanggal 5 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1425/IST.DS/2011, tanggal 14 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-7);

- Bahwa semenjak anak tersebut lahir sudah diasuh oleh Para Pemohon sudah seperti anak kandung sendiri dan Para Pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut ;
- Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga besar Para pemohon dan anak tersebut telah diserahkan kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun oleh ibu kandungnya secara tulus ikhlas untuk diangkat sebagai anak angkat ;
- Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat kemudian Para Pemohon pada tanggal 6 April 2016 bertempat di rumah Para pemohon di Banjar Pangi, Desa Pikat Dawan Klungkung, telah melaksanakan upacara Pemerasan (pengangkatan) anak tersebut yang, dipuput oleh Rokhaniawan Ida Peranda Istri Dayu Keniten, yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan Kelian Adat, Kelian Banjar dan masyarakat setempat (vide bukti P-8)
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini untuk kepentingan status anak tersebut secara hukum dan administrasi kependudukan dikemudian hari, dan kepentingan lainnya di tengah masyarakat, sehingga untuk sahnya pengangkatan anak tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan pengangkatan anak ini adalah semata-mata agar kelak dikemudian hari, anak angkat tersebut kehidupannya menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih baik serta mempunyai masa depan yang tentunya lebih baik pula ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama : **Jayden James**, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 5 Agustus 2009, anak kandung dari seorang ibu yang bernama Kadek Pebiyanti Widana, yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, bertempat di Banjar Pangi, Desa Pikat Dawan Klungkung, pada tanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat Para Pemohon dimana pengangkatan anak tersebut telah dilakukan menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu dengan upacara Widi Widana (Pemerasan) yang dipuput oleh rohaniawan Ida Peranda Istri Dayu Keniten, dengan disaksikan oleh keluarga besar dan kerabat dekat serta disaksikan dan diketahui oleh Prajuru adat dan Dinas Banjar Pangi dan Kepala Dusun Desa Pikat Klungkung serta tidak ada yang keberatan dengan adanya pengangkatan anak tersebut dan telah di Umumkan, sehingga atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah menurut hukum adat setempat ; -

Menimbang, bahwa oleh karena sejak anak itu lahir telah bersama dengan Para Pemohon, kemudian dalam kehidupan sehari-hari dimana anak angkat Para Pemohon tersebut Para Pemohon memperlakukannya dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri dan bertanggung jawab terhadap anak angkat tersebut, sebagaimana yang diutarakan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri, maka permohonan Para Pemohon ini sudah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi untuk tertibnya administrasi kependudukan dan kepentingan Para Pemohon dan anak angkat tersebut dikemudian hari, maka permohonan Para pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 8 Jis No. 11, No. 15, No. 16 dan No. 17 UURI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :

***“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;***

***“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap “ ;***

***“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan “ ;***

***“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009, yang menentukan pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan antara Warga Negara Indonesia yang dimohonkan dan telah memperoleh status hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan dan kepastian hukum, diwajibkan Kepala Instansi Sosial Propinsi dan Kabupaten / Kota untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak dan selanjutnya Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, Instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sosial dan instansi terkait :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka adalah patut bila semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

**Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006. Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor 110/HUK/2009, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 6 Tahun 1983 serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;**

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para **Pemohon ( I Gede Putu Arya Sanjaya, S.S. dan Ida Ayu Santhi Yuniari )**, terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : **Jayden James, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2009**, anak kandung dari seorang ibu yang bernama **Kadek Pebiyanti Widana**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1425/IST.DS/2011, tanggal 14 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini ;
4. Memberi ijin untuk seperlunya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat / mendaftarkan dalam sebuah register yang disediakan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan salinan Penetapan ini tanpa meterai kepada Departemen Sosial Dinas Sosial Propinsi Bali dan Dinas Sosial Kota Denpasar ;
6. Memberi ijin kepada Departemen Sosial Dinas Sosial Propinsi Bali dan Dinas Sosial Kota Denpasar untuk mencatat dan mendokumentasikan terhadap pengangkatan anak tersebut ;

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 24 Nopember 2016**, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Para Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**T.t.d.**

**T.t.d.**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.**

### Perincian biaya :

- |                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses. ....            | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Biaya Pendaftaran .....       | Rp. | 30.000,   |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon ..... | Rp. | 125.000,- |
| 4. PNBPN relaas panggilan .....  | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Redaksi .....           | Rp. | 5.000,    |
| 6. Biaya Materai .....           | Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah : ----- Rp. 221.000,-**

**(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan resmi Penetapan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

I Ketut Sulendra, S.H.  
Nip. 19571231 197603 1 002.

## Catatan :

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 590/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 24 Nopember 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon, pada hari ini Jumat, tanggal 25 Nopember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai. ....	Rp. 6.000,-
- Upah tulis. ....	Rp. 4.500,-
<b>Jumlah. ....</b>	<b>Rp. 10.5600,-</b>